



Langkah Bersama Intelektua
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 152-156)

PENGUATAN LITERASI HUKUM DIGITAL DALAM MENJAGA ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI MEDIA SOSIAL

Aby Setya Daesta Andin¹, Delima Zahara², Diana Farhah³, Rexel Dandung Prihandiska⁴, Yoshinta Septianti⁵

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Serang, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email : abyandin0707@gmail.com¹, delimazahara45@gmail.com², ladydianad77@gmail.com³,
renhaddanendra@gmail.com⁴, yosintaseptianti60@gmail.com⁵

ABSTRAK

Perkembangan media sosial yang sangat pesat mempermudah masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk informasi mengenai kasus hukum. Namun, rendahnya literasi hukum digital menyebabkan masyarakat sering kali menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga memunculkan fenomena trial by social media yang dapat melanggar asas praduga tak bersalah. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang pada tanggal 28 April 2026 dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Metode kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan tanya jawab mengenai literasi hukum digital serta asas praduga tak bersalah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya di media sosial. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum digital pelajar sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Literasi hukum digital, media sosial, asas praduga tak bersalah

ABSTRACT

The rapid development of social media has made it easier for people to access and spread information, including

Article History

Received: 12 Mei 2026
Reviewed: 24 Mei 2026
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author
Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

information related to legal cases. However, low digital legal literacy often causes people to share information without verification, leading to the phenomenon of trial by social media which may violate the principle of presumption of innocence. This Community Service activity was conducted at SMAN 2 Pandeglang on April 28, 2026, aiming to improve students' understanding of the wise and responsible use of social media in accordance with legal provisions. The methods used included socialization, legal counseling, interactive discussions, and question-and-answer sessions regarding digital legal literacy and the presumption of innocence. The results showed an increase in participants' understanding of the importance of verifying information before sharing it on social media. This activity is expected to improve students' digital legal awareness and encourage the creation of a healthier, safer, and more responsible digital environment.

Keywords: *Digital legal literacy, social media, presumption of innocence*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Media sosial kini menjadi ruang publik yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk isu hukum. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi tersebut sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah fenomena trial by social media, yaitu penghakiman terhadap seseorang di media sosial sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum digital masyarakat, khususnya di kalangan pelajar sebagai pengguna aktif media sosial. Akibatnya, seseorang yang terlibat dalam suatu kasus sering kali mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil akibat opini publik yang berkembang di media sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum di SMAN 2 Pandeglang pada tanggal 28 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak serta menjaga prinsip asas praduga tak bersalah dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bersifat edukatif dan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, diskusi, dan evaluasi.

Pada tahap persiapan, tim melakukan observasi awal dan koordinasi dengan pihak SMAN 2 Pandeglang terkait pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tim juga menyiapkan materi penyuluhan dan media presentasi yang berkaitan dengan literasi hukum digital serta asas praduga tak bersalah.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai penggunaan media sosial secara bijak, bahaya penyebaran hoaks, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Tahap evaluasi dilakukan melalui respon dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 2 Pandeglang berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari peserta. Siswa-siswi menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak peserta yang menyampaikan pendapat mengenai fenomena penyebaran informasi di media sosial yang sering menimbulkan kesalahpahaman dan penghakiman publik.

Materi yang disampaikan meliputi pentingnya literasi hukum digital, etika dalam menggunakan media sosial, serta pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Tim pengabdian juga memberikan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari agar peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi, peserta mulai memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya begitu saja. Peserta juga memahami pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, siswa mulai menyadari bahwa penghakiman terhadap seseorang tanpa putusan pengadilan yang sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai informasi di ruang digital

Foto 1 : Kegiatan PKM



Foto 2 : Kegiatan PKM



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang pada tanggal 28 April 2026 mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya literasi hukum digital dalam menjaga prinsip asas praduga tak bersalah di media sosial. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, peserta memahami pentingnya menggunakan media sosial secara bijak serta melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa edukasi hukum digital sangat penting diberikan kepada pelajar sebagai pengguna aktif media sosial agar tercipta lingkungan digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan serupa diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pihak sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pihak sekolah

SMAN 2 Pandeglang diharapkan dapat secara rutin mengadakan kegiatan edukasi terkait penguatan literasi hukum digital dalam menjaga asas praduga tak bersalah di media sosial.

2. Bagi siswa

Siswa-siswi 2 Pandeglang diharapkan lebih aktif dalam memahami penguatan literasi hukum digital dalam menjaga asas praduga tak bersalah di media sosial.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan penguatan implementasi regulasi, khususnya terkait penguatan literasi hukum digital dalam menjaga asas praduga tak bersalah di media sosial.

4. Bagi Tim Pengabdian Selanjutnya

Kegiatan serupa diharapkan dan dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas serta menggunakan metode yang lebih variatif agar dampak edukasi dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N., Fitriyah, A., Supriatna, A., Wahyudi, A. D., Rosaeti, L., Gulo, Y. N., & Taufik, R. (2025). *Membangun Generasi Mandiri: Kombinasi Pendidikan Keuangan dan*

- Pengembangan SDM di MA Al-Ulya Al Mubarak. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 551-557.
- Andreano, P. G., (2021). "Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa." *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 150-156.
- Arianto, I. P., Jasmine, V., Riska, R., Salsabila, M. A., & Alfiansyah, P. (2025). SOSIALISASI PELATIHAN MICROSOFT EXCEL BERBASIS VISUAL (DASHBOARD) UNTUK MENINGKATAN KOMPETENSI SISWA SMK NURUL HUDA BAROS. *BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(12), 1153-1157.
Diakses pada 12 Mei 2026 pukul 11.25 WIB dari: Mahkamah Agung RI.
Diakses pada 12 Mei 2026 pukul 11.30 WIB dari: Kementerian Kominfo RI.
- Jasmine, V. J., Arianto, I. P., Damayanti, M. F., Azzahra, R., & Boetillah, E. (2025). EDUKASI MENTAL HEALTH AWARENESS SEBAGAI UPAYA MOTIVASI PENINGKATAN KESIAPAN KERJA SISWA SMK NURUL HUDA BAROS. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 77-84.
- Kristina, S., (2025). *Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Mewujudkan Hak-Hak Tersangka pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polda Lampung)*. [Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung].
- Rahman, A., (2024). "Literasi Hukum Digital dalam Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pelajar." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 8(2), 45-53.
- Ramadhan, M., (2025). "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tersangka Selama Penyidikan." *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 12-18.
- Taufik, R., Dewi, M. W., Laksana, M. W., Febriani, A. A., & Muthmainnah, M. (2025). EDUKASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN PRIBADI UNTUK MENGHINDARI PERILAKU KONSUMTIF PADA SISWA SMK 1 CIRUAS. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 62-69.
- Taufik, R., Triani, R. A., Herlambang, R., Aprida, S., & Apriyana, R. (2025). PELATIHAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI (HPP) DALAM USAHA KECIL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA SMK 1 CIRUAS. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 70-76.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Literasi Digital Nasional."
- Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pasungan Algoritma Praduga Tak Bersalah."